

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
DAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
11. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi selanjutnya disingkat RTRWP adalah dokumen Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Utara untuk kurun waktu 20 (duapuluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 5 (lima) tahun.

16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRWP dan RPJMN.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : Pendahuluan;
 - b. bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. bab III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. bab VII : Rencana Pengembangan Wilayah Sulawesi Utara;
 - h. bab VIII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - i. bab IX : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - j. bab X : Penutup.

- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup:
 - a. pelaksanaan RPJMD; dan
 - b. Pelaksanaan Renstra-PD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
 - b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra-PD.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra-PD.
- (6) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra-PD telah dilaksanakan melalui Renja-PD.
- (7) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Gubernur.
- (8) Tata cara Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi Renstra-PD

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Evaluasi Hasil RPJMD

Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dalam hal Peraturan Daerah tentang RPJMD belum diundangkan, maka penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD dan mengacu pada RPJMN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 26 Agustus 2021
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,


ttd

EDWIN HARMINTO SILANGEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (4-136/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan nasional diakomodir dalam rencana pembangunan daerah. Untuk menjaga kesinambungan sistem perencanaan pembangunan, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mempedomani dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Provinsi Sulawesi Utara baru saja melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 9 Desember 2020. Oleh karena itu, perlu menjabarkan visi, misi dan program prioritas gubernur dan wakil gubernur terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. RPJMD

Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021–2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan kepala daerah yang akan menjabarkan visi, misi, dan program prioritas ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, sistematika RPJMD, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi:

- a. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan;
- c. Mengintegrasikan arahan pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW dengan RPJMD;
- d. Disusun sesuai kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan daerah tahun 2021-2026;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) antara tahun 2022 sampai tahun 2026;
- c. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah antara tahun 2022 sampai tahun 2026;
- d. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2022 sampai tahun 2026, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
- e. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;

- f. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan
- g. sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengendalian (*controlling*) dan evaluasi pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyusun dokumen RPJMD yang akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Utara untuk periode tahun 2021–2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2021-2026

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan berdasarkan prinsip – prinsip meliputi : (1) perencanaan yang disusun merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, (2) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya masing – masing; (3) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; (4) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah yang dimiliki masing – masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dalam rencana pembangunan Daerah adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya memuat penjabaran Visi, Misi, program-program Kepala Daerah terpilih. Berdasarkan hasil pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maka ditetapkan Olly Dondokambey, SE sebagai Gubernur dan Drs. Steven O.E. Kandouw sebagai Wakil Gubernur Periode 2021-2026 yang dilantik pada tanggal 15 Februari 2021 oleh Presiden RI di Istana Negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik.

Dokumen RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program-program pembangunan daerah baik per Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Terutama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan selama lima tahun. Pada tingkat daerah, RPJMD dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah, Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana pembangunan tahunan inilah yang kemudian mengimplementasikan pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan.

RPJMD disusun berdasarkan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan top-down serta bottom-up. Tahapan penyusunan dokumen RPJMD mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Tahapannya dimulai dengan persiapan penyusunan RPJMD yang meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; (b) orientasi mengenai RPJMD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); dan (e) penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Penyusunan Dokumen RPJMD ini merupakan penyempurnaan dari rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan memperhatikan:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
- 2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2034;
- 3) Ekonomi Global dan Pandemi Covid – 19 yang mempengaruhi kinerja pembangunan ekonomi daerah;
- 4) Evaluasi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2021;
- 5) Kondisi politik dalam dan luar negeri;
- 6) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 7) Gap dalam Pencapaian visi RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2005 – 2025.

Hal utama yang turut mendapat perhatian adalah RPJMD Tahun 2021 – 2026 sebagai tahapan terakhir perencanaan lima tahunan pada kerangka waktu perencanaan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2005 – 2025 terdapat satu tahun selisih antara tahun 2025 – 2026 belum memiliki acuan perencanaan jangka panjang. Hal lain yang juga perlu digarisbawahi adalah dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 tanggal 4 Januari 2021 dimana dalam poin 3. disebutkan bahwa Periodisasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026.

Isu – isu strategis lainnya dalam perencanaan lima tahun ke depan, yaitu :

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak pada tahun 2024;
2. Program prioritas, target, pengarusutamaan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, termasuk didalamnya, pengembangan Manado – Likupang sebagai salah satu dari 5 (lima) destinasi pariwisata super prioritas. Empat pengarusutamaan (mainstreaming) dalam RPJMN 2020 – 2024 meliputi kesetaraan gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial dan budaya, serta transformasi digital.
3. Pencapaian visi RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2005 – 2025, yaitu Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing, Aman dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Kawasan Asia Timur dan Pasifik.
4. Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM), urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.
5. Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) sesuai Roadmap Pembangunan Perkotaan Nasional, melalui indikator kota layak huni.

6. Penanganan Isu Lingkungan Hidup.
7. Bonus demografi, adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, dimana proporsi usia Kerja (15-65 tahun) lebih besar daripada proporsi bukan usia Kerja (0-14 tahun dan >65 tahun). Untuk itu, Penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang masuk dalam kategori “bonus” perlu difasilitasi, termasuk juga menciptakan lapangan kerja baru sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
8. Pembangunan dalam Era New Normal, yaitu pembangunan dalam era perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.
9. Penegakan peraturan daerah dan keselarasan dengan RTRW.

Dokumen RPJMD ini juga memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 serta 7 (tujuh) agenda pembangunan. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045 dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020 – 2024 yang diterjemahkan dalam 7 agenda pembangunan :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJMD Tahun 2021 – 2025 Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);


6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan

- Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara 2005 – 2025;
 31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2034; Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 1/2014);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034.
 33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perumusan kebijakan pembangunan Daerah tersebut mengamanatkan bahwa salah satu kaidah dalam perumusan berpedoman pada RPJPD dan menjadi pedoman bagi RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta Renja Perangkat Daerah. Sehingga penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah

dan Nasional. Hubungan antar dokumen perencanaan yang terkait dengan RPJMD ini dapat dilihat pada **Gambar 1.1** dibawah ini.



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Visi, Misi dan program pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun;
- 2) Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) dan perencanaan anggaran;
- 3) Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 4) Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sulawesi Utara dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
- 5) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, konsisten dan terintegrasi baik antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Tahun 2021 – 2026 Provinsi Sulawesi Utara disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's) Di Provinsi Sulawesi Utara

2.6. Kajian Muatan KLHS: Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Daerah

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

5.1. Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

5.2. Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

6.2. Program Pembangunan Daerah

BAB VII Rencana Pengembangan Wilayah Sulawesi Utara

BAB VIII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

8.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

8.2. Program Perangkat Daerah

BAB IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

9.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

9.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

BAB X Penutup

10.1. Kaidah Pelaksanaan

10.2. Pedoman Transisi

BAB X PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 juga memiliki peran strategis dalam rencana pembangunan secara komprehensif di daerah Nyiur Melambai ini, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya yang harus dilaksanakan secara konsisten, dan berkesinambungan.

1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi pemerintah provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Selain itu, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Gubernur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
4. Gubernur berkewajiban mendiseminasikan peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 kepada masyarakat.
5. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
6. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, dilaksanakan secara sinergi dan kolaboratif sehingga terwujud pembangunan yang terintegrasi di Sulawesi Utara.

2. Pedoman Transisi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya ditangani/diselesaikan sampai dengan tahun 2021. Selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta program/kegiatan lainnya.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2021. Sebagaimana diketahui, tahun 2021 adalah tahun terakhir RPJMD Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu, penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025, dan RPJMN Tahun 2020-2024, dan RKP Tahun 2022 dengan memperharikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berjenjang.
2. Memperhatikan Dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Utara yang akan berakhir pada tahun 2025, sehingga pelaksanaan evaluasi akhir periode RPJPD menjadi krusial dalam rangka penyusunan RPJPD baru, dan RPJMD tahun 2026-2031.
3. Memperhatikan perubahan peraturan perundang-undangan seperti Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.
4. Evaluasi terhadap capaian RPJMD, hendaknya selaras dengan Dokumen LAKIP dan LPPD.
5. Memperhatikan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak pada Tahun 2024, sehingga perlu ada penyesuaian terhadap RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD 2021-2026 sangat bergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mensukseskan dan mengawal terwujudnya “Sulawesi Utara Maju, dan Sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”.

GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

OLLY DONDOKAMBEY